



PUTUSAN
Nomor 2276/Pid.Sus/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas.I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Abdul Latif Bin Hairi Andria.
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 7 Oktober 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nanas Gg.Sukun Rt.01 Kelurahan Megang sakti Kecamatan Lubuk linggau Utara.2 Kabupaten Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/226/X/2018/Reskrim tanggal 19 Oktober 2018;

Terdakwa **M. Abdul Latif Bin Hairi Andria** ditahan dalam Tahanan Rutan Palembang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sdr.A. RIZAL, S.H dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2276/Pid.Sus/2018/PN.Plg tanggal 03 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2276/Pid.Sus / 2018/PN.Plg tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2276/Pid.Sus/2018/PN.Plg tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. Abdul Latif Bin Hairi Andria** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*" sebagaimana dimaksud dalam **Dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **M. Abdul Latif Bin Hairi Andria** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya 12 yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis paket sabu-sabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - 4 (empat) buah pipet;
 - 1 (satu) buah korek api warna merah;
 - 1 (satu) buah pirek;
 - 1 (satu) botol aqua kecil;**Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan pidana denda terhadap terdakwa **M. Abdul Latif Bin Hairi Andria** sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau *subsidi* 6 (enam) bulan penjara.
5. Menetapkan agar **M. Abdul Latif Bin Hairi Andria** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang di sampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat mengenai kualifikasi Pasal yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2276/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tapi keberatan atas hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena terlalu berat ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat HUKUM Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **M. ABDUL LATIF Bin HAIRI ANDRIA** pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas di jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara samping Alfamart Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,**" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal, waktu, dan tempat tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Kota Ilir Barat I Palembang, dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan yaitu berupa, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya 12 yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis paket sabu-sabu, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) buah pirek, dan 1 (satu) botol aqua kecil.
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi M. Halik Bin A. Suparwi dan saksi Hendra Martin Bin M. Ichsan pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 22.30 Wib mendapat informasi dari warga dari warga melalui telfon mengatakan bahwa ada transaksi narkoba di Jalan Alamsyah RPN samping Alfamart Rt. 05 Rw. 01 Kel. Bukit Lama Kec. IB I Palembang, Selanjutnya para saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kanit Reskrim Polsekta Ilir barat I Palembang, yang kemudian Kanit Reskrim segera memerintahkan para saksi dan anggota Opsnal yang lain untuk segera menuju ke jalan di Jalan Alamsyah RPN samping Alfamart Rt. 05 Rw. 01 Kel. Bukit Lama Kec. IB I Palembang

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2276/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, setibanya di tempat kejadian saya dan rekan melihat pelaku yang saat itu sedang berada di dalam rumah yang bersamaan saat itu melihat kehadiran anggota kepolisian ditempat tersebut terdakwa bersama dengan temannya yang bernama AGUNG (belum tertangkap) ditangkap dan pada saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya 12 yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis paket sabu-sabu, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) buah pirek, dan 1 (satu) botol aqua kecil yang berada didalam penguasaan dan kepemilikan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab: 3157/NNF/2018 hari Kamis, 25 Oktober 2018 yang diperiksa oleh 1. I Made Swetra, S.Si., M.Si; 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT.; Halimatussyakdiah, ST., M.MTr., berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dalam keadaan basah dengan berat *netto* keseluruhan 0,034 gram.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat: 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 (sepuluh) mililiter milik M. Abdul Latif Bin Hairi Andria.

Dengan hasil kesimpulan bahwa: Barang bukti 1. dan barang bukti 2 yang dianalisis semuanya adalah Positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 62 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi M. Halik Bin A. Suparwi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;
- Bahwa terdakwa saksi tangkap pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 22.30 Wib di Jalan Alamsyah RPN samping Alfamart Rt. 05 Rw. 01 Kel. Bukit Lama Kec. IB I Palembang.;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Alamsyah RPN samping Alfamart Rt. 05 Rw. 01 Kel. Bukit Lama Kec. IB Palembang, sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Hendra Martin yang juga merupakan Anggota Kepolisian Sektor Ilir Barat I Palembang;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa bersama temannya Agung akan mengkonsumsi shabu-shabu ;
- Bahwa yang ditemukan saat terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) bh kotak rokok surya 12 yang isinya 1 (satu) bungkus plastik transfan yang isinya diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pirex, dan 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api warna merah serta 1 (satu) buah botol aqua kecil;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap ;

Atas keterangan saksi ke-1 (satu) tersebut dibenarkan oleh Terdakwa,

2. **Saksi Hendra Martin Bin M. Ichsan**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;
- Bahwa terdakwa saksi tangkap pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 22.30 Wib di Jalan Alamsyah RPN samping Alfamart Rt. 05 Rw. 01 Kel. Bukit Lama Kec. IB I Palembang.;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Alamsyah RPN samping Alfamart Rt. 05 Rw. 01 Kel. Bukit Lama Kec. IB Palembang, sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2276/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan M. Halik yang juga merupakan Anggota Kepolisian Sektor Ilir Barat I Palembang;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa bersama temannya Agung akan mengkonsumsi shabu-shabu ;
- Bahwa yang ditemukan saat terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) bh kotak rokok surya 12 yang isinya 1 (satu) bungkus plastik transparan yang isinya diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pirex, dan 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api warna merah serta 1 (satu) buah botol aqua kecil;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa hasilnya positif mengandung metamfetamina ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap ;

Atas keterangan saksi ke-2 (dua) tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut benar ;
- Bahwa benar keterangan saksi-saksi di Persidangan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 22.30 Wib di Jalan Alamsyah RPN samping Alfamart Rt. 05 Rw. 01 Kel. Bukit Lama Kec. IB I Palembang ;
- Bahwa setelah dilakukan Penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) bh kotak rokok surya 12 yang isinya 1 (satu) bungkus plastik transparan yang isinya diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pirex, dan 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api warna merah serta 1 (satu) buah botol aqua kecil;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan didekat tempat terdakwa duduk ;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Polisi terdakwa sedang bersama Agung dan akan mengkonsumsi shabu-shabu, akan tetapi Agung melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli secara patungan, dan terdakwa tidak tahu dimana Agung membelinya ;
- Bahwa uang terdakwa yang diserahkan kepada Agung sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2276/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sudah selama 3 (tiga) bulan lamanya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya 12 yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis paket sabu-sabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 4 (empat) buah pipet;
- 1 (satu) buah korek api warna merah;
- 1 (satu) buah pirek;
- 1 (satu) botol aqua kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 22.30 Wib di Jalan Alamsyah RPN samping Alfamart Rt. 05 Rw. 01 Kel. Bukit Lama Kec. IB I Palembang ;
- Bahwa setelah dilakukan Penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) bh kotak rokok surya 12 yang isinya 1 (satu) bungkus plastik transparan yang isinya diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pirex, dan 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api warna merah serta 1 (satu) buah botol aqua kecil;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan didekat tempat terdakwa duduk ;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Polisi terdakwa sedang bersama Agung dan akan mengkonsumsi shabu-shabu, akan tetapi Agung melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli secara patungan, dan terdakwa tidak tahu dimana Agung membelinya ;
- Bahwa uang terdakwa yang diserahkan kepada Agung sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sudah selama 3 (tiga) bulan lamanya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2276/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang,**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang diajukan oleh Penuntut Umum **M. ABDUL LATIF BIN HAIRI ANDRIA**, setelah diperiksa Terdakwa mengakui identitasnya, dan juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak terdapat alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Penuntut Umum maka oleh karena itu, unsur Kesatu ini sudah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini sifatnya alternative, sehingga tidak harus semua sub unsur dalam unsur pasal ini harus terpenuhi, cukup salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka keseluruhan unsur dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi sepenuhnya. Unsur pasal ini, berhubungan dengan perbuatan (doen) dari si terdakwa mengenai tindak pidana narkotika, sebagaimana yang diatur dalam pasal ini, yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman dan terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terungkap bahwa benar terdakwa ditangkap dalam perkara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan membawa Narkotika golongan I, dan benar terdakwa ditangkap oleh Polisi karena pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini, yaitu 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya 12 yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis paket sabu-sabu, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) buah pirek, dan 1 (satu) botol aqua kecil. Bahwa Bahwa kronologi

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2276/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 WIB, sebeumnya terdakwa bersama dengan Agung bertemu dirumah bibi terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Agung sepakat akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Agung untuk membeli sabu-sabu, setelah Agung menerima uang dari terdakwa, Agung pergi untuk mendapatkan sabu-sabu, sedangkan terdakwa tetap menunggu di dekat alfamart dekat rumah bibi terdakwa sambil mempersiapkan alat-alat untuk mempergunakan sabu-sabu tersebut. Selanjutnya setelah 30 menit, Agung datang dan membawa sabu-sabu dan menyerahkannya kepada terdakwa, setelah sabu-sabu ada dalam penguasaan dan kepemilikan terdakwa dan pada saat hendak mempergunakan sabu-sabu tersebut, datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat itu Agung berhasil melarikan diri, saat penangkapan itulah ditemukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini, yaitu 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya 12 yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis paket sabu-sabu, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) buah pirek, dan 1 (satu) botol aqua kecil, terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang, maka dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sudah dinyatakan terbukti maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa .terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya 12 yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis paket sabu-sabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 2276/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah pipet;
- 1 (satu) buah korek api warna merah;
- 1 (satu) buah pirek;
- 1 (satu) botol aqua kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah tentang pemberantasan Narkotika ;.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui atas kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ABDUL LATIF BIN HAIRI ANDRIA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. ABDUL LATIF BIN HAIRI ANDRIA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya 12 yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis paket sabu-sabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - 4 (empat) buah pipet;
 - 1 (satu) buah korek api warna merah;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2276/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pirek;
- 1 (satu) botol aqua kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas.I A Khusus pada hari **Rabu** tanggal **06 Februari 2019**, oleh kami **Bagus Irawan, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua, **Kamijon, S.H** dan **Abu Hanifah, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhamad Soleh, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Rahmattullah, S.H, M.H** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kamijon, S.H

Bagus Irawan, S.H, M.H

Abu Hanifah, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Muhamad Soleh, S.H.